

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL
PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR 241/PID.SUS/2021/PN.STB)**

Ismaidar¹, Bayu Anggara², Cintya Desrani³, Georga Rizky Annisyah Hrp⁴, Tomi Suprpto⁵, Agung Herqutanto⁶

ismaidarisma@gmail.com¹, bayuanggara4655@gmail.com², sintyadesrani2002@gmail.com³,
nisaharahap160803@gmail.com⁴, tomtomdghil@gmail.com⁵, herqutanto30@gmail.com⁶

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Tindak pidana penadahan hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan kejahatan serius yang sering terjadi di Indonesia. PT. Perkebunan Nusantara adalah salah satu perusahaan perkebunan yang dalam kegiatan usahanya banyak kasus tindak pidana pencurian dan penadahan kelapa sawit. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana Pasal 111 UU Perkebunan melarang setiap orang menadahkan hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan hasil perkebunan dan penerapan hukum material terhadap kasus penadahan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb, terdakwa atas nama YUS WANDI Alias YUS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang diawali oleh tindak pidana asal (pencurian atau penjarahan). Pelaku penadahan biasanya bertindak dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), alat bukti, fakta persidangan, serta aspek sosiologis dan yuridis yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan hasil kebun sering menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur pengetahuan pelaku bahwa barang yang ditadahkan berasal dari kejahatan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum untuk memutus rantai kejahatan pencurian dan penadahan hasil perkebunan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hukum Pidana, Pencurian Dan Penadahan, Hasil Perkebunan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UUP) dijelaskan satu demi satu hal-hal yang berkaitan dengan Perkebunan. Definisi Perkebunan

menurut pasal tersebut adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Sedangkan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.

Adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh penduduk sekitar wilayah perkebunan sedikit banyaknya memberikan dampak terhadap hasil produksi perkebunan tersebut. Para pelaku diproses sampai ke tingkat pengadilan. Pada penelitian ini lokasinya terdapat di Kebun PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwasanya terdapat permasalahan yang harus diselesaikan di dalam PTPN II, yaitu: terkait dengan adanya pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II.

Hasil penelitan pendahuluan yang dilakukan di PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa dengan diterapkan UUP untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku pencurian kelapa sawit dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :241/Pid.Sus/2021/PN.Stb.

Terhadap Putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb oleh majelis hakim memutuskan Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UUP yaitu” Menyatakan Terdakwa YUS WANDI Alias YUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen hasil perkebunan secara tidak sah” , sebagaimana dalam dakwaan kedua. Lebih lanjut, Putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb oleh majelis hakim memutuskan Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UUP yaitu” Menyatakan Terdakwa Yus Wandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memungut hasil perkebunan secara tidak sah”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk

Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara II (Studi Kasus Putusan Nomor: 241/Pid.Sus/2021/PN Stb,

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain-lain sebagainya.

Hukum pidana berfungsi ketika terjadi suatu peristiwa pidana, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum Pidana menganut azas legalitas yang tertuang didalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya ialah tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur terlebih dahulu daripada perbuatannya itu".

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu perkebunan harus dijamin secara berkelanjutan dan tingkatkan fungsi serta peranannya. Sistem perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

Untuk itu dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang optimal dan mampu meningkatkan nilai tambah usaha dengan diaturnya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUP) merupakan dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek mengenai usaha perkebunan, mulai dari budidaya, produksi, sampai perlindungan dari berbagai tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencurian hasil perkebunan, UUP memberikan pengaturan khusus sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kelapa sawit.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdiri dari XIX (sembilan belas) Bab, 118 Pasal dan diantara Pasal-Pasal tersebut ada diatur tentang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus didalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khususnya mengenai perbuatan tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 107 yang berbunyi “Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidananya perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb.

Membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan pada yang sedang diteliti, maka penerapan hukum pidana materiil ditemukan pada data dalam putusan perkara Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb Mulai dari tahap dakwaan, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan dan putusan. Bahwa terdakwa YUS WANDI Alias YUS bersama YUS (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Areal Blok E-5 TM 2000 Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa YUS WANDI Alias YUS bersama YUS (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Areal Blok E-5 TM 2000 Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ZAINAL ABDI menerima laporan informasi Via Handphone dari saksi M. RAMADANI SAHPUTRA bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memungut, memanen dan menadah buah kelapa sawit di Blok E-5 di Afdeling-IX PTPN II Kebun Sawit Seberang, kemudian saksi ZAINAL ABDI bersama saksi M. RAMADANI SAHPUTRA dan saksi SYARIFUDDIN berangkat ke TKP, setelah mengendap-ngendap para saksi mendekati TKP dari jarak 4 meter saksi ZAINAL ABDI melihat terdakwa YUS WANDI Alias YUS sedang memungut, memanen dan menadah/membawa TBS, sedangkan YUS (DPO) berperan melangsir TBS dari TKP ke batas areal perkebunan, saat itu para saksi sergap, terdakwa YUS WANDI Alias YUS kabur lalu para saksi kejar dan berhasil para

saksi tangkap sedangkan YUS (DPO) berhasil kabur, dan dari terdakwa YUS WANDI Alias YUS disita 19 (sembilan belas) tandan TBS, sebilah pisau engrek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis shamo tanpa plat nomor dan sebuah along-along terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

- b. Bahwa terdakwa YUS WANDI Alias YUS bersama YUS (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 19 (sembilan belas) tandan buah sawit seberat 285 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YUS WANDI Alias YUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUS WANDI Alias YUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit bruto 285 Kg, Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi,
 - 1 (satu) bilah pisau egrek sawit, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis shamo warna hitam tanpa nomor plat, Dirampas untuk Negara.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Putusan :
 - a. Menyatakan Terdakwa Yus Wandii Alias Yus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - c. Menetapkan barang bukti berupa : - 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit bruto 285 Kg, Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat. - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, - 1 (satu) bilah pisau egrek sawit, Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) unit sepeda motor jenis shamo warna hitam tanpa nomor plat, Dirampas untuk Negara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pada Putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb menyatakan terdakwa Yus Wandii Alias Yus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan “sebagaimana dalam dakwaan Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Berdasarkan fakta

dipersidangan terdakwa Yus Wandu Alias Yus melakukan pencurian diwilayah PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan cara memanen sawit dengan menggunakan pisau egrek dari atas pohonnya kemudian teman Terdakwa Yus (Dpo) memindahkan/memikul buah sawit dari areal perkebunan PTPN-II ke parit/pembatas perkebunan dengan masyarakat sekitar begitulah seterusnya hingga sekira pukul 18.30 Wib. Perbuatan terdakwa Yus Wandu Alias Yus dan Yus (Dpo) diketahui oleh pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang sehingga dilakukan sergapan, terdakwa YUS WANDU Alias YUS kabur lalu para saksi kejar dan berhasil para saksi tangkap sedangkan YUS (DPO) berhasil kabur, dan dari terdakwa YUS WANDU Alias YUS disita 19 (sembilan belas) tandan TBS, sebilah pisau engrek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis shamo tanpa plat nomor dan sebuah along-along terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang.

Merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.0000.000.000,-(empat milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa YUS WANDU Alias YUS merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam perkara tindak pidana ini, telah sesuai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian diwilayah perkebunan.

KE S I M P U L A N

Dari uraian pada bab III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan pengaturan hukum pidana yang luas terhadap tindak pidana pencurian hasil perkebunan, khususnya melalui Pasal 107 yang mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Pengaturan ini didasarkan pada azas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, yang menekankan bahwa setiap perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perkebunan sebagai sumber daya alam strategis bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam penerapan hukum tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Stb menunjukkan bahwa terdakwa Yus Wandu Alias Yus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di PTPN II Kebun Sawit Seberang, dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pengembalian serta perampasan barang bukti. Kasus ini menggambarkan efektivitas UU Perkebunan dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana, meskipun salah satu pelaku berhasil melarikan diri, sehingga memperkuat upaya pencegahan pencurian yang sering terjadi di perkebunan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi petani serta pengusaha perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ine Ventyrina, Siti Kotijah, Harton, 2020, Hukum Perkebunan Di Indonesia, Lingkar Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung.